



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Ibrahim
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS yang beralamat di Desa Lopana Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah botol SUPER BOOSTER 250 ml
 - 10 (sepuluh) buah paket MS GLOW HITAM
 - 5 (lima) buah paket MS GLOW GOLD
 - 8 (delapan) buah paket DINDA SKIN CARE
 - 3 (tiga) buah paket DINDA SUPER SKIN CARE
 - 9 (sembilan) buah paket BABY GOLD BEAUTY
 - 6 (enam) buah paket SKIN CARE ERFASST
 - 1 (satu) buah HANDBODY DINDA
 - 2 (dua) buah LULUR DINDA
 - 8 (delapan) buah DINDA WHITENING CREAM

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM IBRAHIM pada hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 10.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kompleks Pasar 54 (Pasar Amurang) atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), berupa kosmetik, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi LEONARD RUNTUWENE dan Saksi GEBY SUMANTI bersama tim yang tergabung dalam Tim Sat ResNarkoba Polres Minahasa Selatan melaksanakan operasi penjualan kosmetik tanpa izin, kemudian Saksi LEONARDO RUNTUWENE dan Saksi GEBY SUMANTI bersama tim yang tergabung dalam Tim Sat ResNarkoba Polres Minahasa Selatan mendatangi warung Terdakwa dan melakukan pemeriksaan penjualan kosmetik tanpa ijin edar. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa jenis kosmetik tanpa ijin dari BPOM dan tidak memiliki ijin edar yang dipajang Terdakwa di meja kaca dan rak penyimpanan kosmetik untuk dijual Terdakwa ke masyarakat. Setelah ditanya kepada Terdakwa mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan kosmetik, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut. Selanjutnya, kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut diamankan dengan dibuatkan surat tanda terima barang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 30/Pen.Pid/2022/PN Amr pada tanggal 09 Juni 2022 memberikan persetujuan penyitaan berupa:

No	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH		
			PCS	PAKET	BOTOL
1	SUPER BOOSTER 250 ML	KOSMETIK			3
2	ME GLOW HITAM	KOSMETIK		10	

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr



3	MS GLOW GOLD	KOSMETIK		5	
4	DINDA SKIN CARE	KOSMETIK		8	
5	DINDA SUPER SKIN CARE	KOSMETIK		3	
6	BABY GOLD BEAUTY	KOSMETIK		9	
7	SKIN CARE ERFASST	KOSMETIK		6	
8	HANDBODY DINDA	KOSMETIK	1		
9	LULUR DINDA	KOSMETIK	2		
10	DINDA WHITENING CREAM	KOSMETIK	8		

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 22.102.11.12.05.0009.k tanggal 08 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pengujian :

- Parameter : ident hg
- Hasil : Positif mengandung Merkuri (Hg)
- Syarat : Negatif
- Metoda Uji : Reinsch Test
- Pustaka : MAPPOMN 53/Ko/13
- Keterangan : Tidak Memenuhi Syarat
- Kesimpulan : Positif Mengandung Merkuri (Hg)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM IBRAHIM pada hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 10.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kompleks Pasar 54 (Pasar Amurang) atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berupa kosmetik, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi LEONARD RUNTUWENE dan Saksi GEBY SUMANTI bersama tim yang tergabung dalam Tim Sat ResNarkoba Polres Minahasa Selatan melaksanakan operasi penjualan kosmetik tanpa izin, kemudian Saksi LEONARDO RUNTUWENE dan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEBY SUMANTI bersama tim yang tergabung dalam Tim Sat ResNarkoba Polres Minahasa Selatan mendatangi warung Terdakwa dan melakukan pemeriksaan penjualan kosmetik tanpa ijin edar. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa jenis kosmetik tanpa ijin dari BPOM dan tidak memiliki ijin edar yang dipajang Terdakwa di meja kaca dan rak penyimpanan kosmetik untuk dijual Terdakwa ke masyarakat. Setelah ditanya kepada Terdakwa mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan kosmetik, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut. Selanjutnya, kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut diamankan dengan dibuatkan surat tanda terima barang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 30/Pen.Pid/2022/PN Amr pada tanggal 09 Juni 2022 memberikan persetujuan penyitaan berupa:

No	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH		
			PCS	PAKET	BOTOL
1	SUPER BOOSTER 250 ML	KOSMETIK			3
2	ME GLOW HITAM	KOSMETIK		10	
3	MS GLOW GOLD	KOSMETIK		5	
4	DINDA SKIN CARE	KOSMETIK		8	
5	DINDA SUPER SKIN CARE	KOSMETIK		3	
6	BABY GOLD BEAUTY	KOSMETIK		9	
7	SKIN CARE ERFASST	KOSMETIK		6	
8	HANDBODY DINDA	KOSMETIK	1		
9	LULUR DINDA	KOSMETIK	2		
10	DINDA WHITENING CREAM	KOSMETIK	8		

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 22.102.11.12.05.0009.k tanggal 08 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pengujian :

- Parameter : ident hg
- Hasil : Positif mengandung Merkuri (Hg)
- Syarat : Negatif
- Metoda Uji : Reinsch Test
- Pustaka : MAPPOMN 53/Ko/13
- Keterangan : Tidak Memenuhi Syarat
- Kesimpulan : Positif Mengandung Merkuri (Hg)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonard Runtuwene, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira jam 10.00 WITA bertempat di Kelurahan Uwurur I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan terjadi peredaran kosmetik tanpa izin;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan menindaklanjuti perintah dari POLDA Sulawesi Utara, kemudian Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa dan langsung pergi melakukan pengecekan di tempat Terdakwa. Sesampainya disana Saksi mendapati beberapa produk kecantikan yang tidak memiliki izin jual dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), setelah itu Saksi bersama tim menyita produk-produk yang tidak memiliki izin tersebut;
 - Bahwa Saksi menunjukkan surat perintah saat melakukan razia tersebut;
 - Bahwa pengetahuan saksi mengenai adanya produk yang diedarkan oleh terdakwa dengan tidak memiliki izin jual, karena pada saat itu saksi dan tim membawa contoh produk yang tidak memiliki izin dari BPOM;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi, namun perkara terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari POLDA Sulawesi Utara;
 - Bahwa ada sebagian dari produk yang dijual oleh terdakwa yang memiliki izin edar, namun sebagian lagi tidak memiliki izin jual;
 - Bahwa Saksi maupun pihak Kepolisian belum pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai produk-produk yang berbahaya di peredaran;
 - Bahwa saat itu hanya terdakwa sendiri yang diamankan;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin jual, dan dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada izin jual;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa produk-produk tersebut didapatkan melalui pembelian secara *online*;
 - Bahwa jenis produk *skincare* yang disita saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Anggi Worang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah peredaran kosmetik tanpa izin;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian saat pihak Kepolisian melakukan razia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira jam 10.15 WITA, bertempat di kompleks Pasar 54, Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi saat itu sedang membeli produk yang dijual oleh Terdakwa, tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian melakukan razia;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli produk yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa menjual produk *skincare* yang tidak memiliki izin jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Geby Sumanti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian peredaran Kosmetik tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 10.15 WITA bertempat di Kelurahan Uwuran, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di Kompleks Pasar 54;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba melakukan razia di tempat Terdakwa yakni di Pasar 54 Amurang, disana saksi bersama dengan tim menemukan berbagai merek kosmetik yang tidak memiliki izin jual dari BPOM, produk-produk tersebut dipajang di dalam etalase;
- Bahwa produk yang disita adalah sebanyak 10 (sepuluh) produk;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengenai izin jual produk-produk tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata bahwa tidak memiliki izin jual dan di produk-produk tersebut tidak tertera izin dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan razia;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang masuk ke dalam took terdakwa saat dilakukan Razia;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim sebelum melakukan razia di tempat Terdakwa, kami sudah lebih dahulu melakukan razia di tempat yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Dra. Rita Regina Tangdionga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan pendapatnya pada persidangan yang lain, yakni persidangan terkait masalah obat-obatan dan minuman keras;
- Bahwa Ahli pernah memasukkan surat tugas dan riwayat Ahli pada pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah peredaran produk kosmetik tanpa izin jual;
- Bahwa Penyidik pernah menunjukkan produk-produk yang disita dari Terdakwa, yang ditunjukkan tersebut yakni 10 (sepuluh) jenis produk, dan yang ahli lihat, semuanya tidak memiliki izin jual;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa produk tersebut tidak terjamin mutu dan keamanannya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar aturan Undang-undang, karena Terdakwa menjual produk-produk yang tidak terverifikasi;
- Bahwa ahli sudah sebanyak 3 (tiga) kali dihadirkan dipersidangan sebagai Ahli dalam perkara kosmetik;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli melihat suatu produk layak atau tidak untuk di edarkan yaitu Ahli melihat apakah suatu produk itu sudah terdaftar di BPOM;
- Bahwa produk-produk yang disita dari Terdakwa sudah dilakukan pengujian di laboratorium dengan hasil yaitu positif mengandung merkuri;
- Bahwa produk-produk tersebut sudah dilakukan pengecekan dengan hasil yakni belum terdaftar di BPOM;
- Bahwa setahu ahli produk-produk tersebut beredar di pasaran sudah sejak sekitar 2 (dua) tahun beredar di Manado;
- Bahwa sudah banyak keluhan dari masyarakat pengguna produk tersebut;
- Bahwa Penyidik yang mengajukan pengujian di laboratorium;
- Bahwa tidak boleh sama sekali suatu produk mengandung merkuri;
- Bahwa dampak dari penggunaan merkuri pada kulit manusia yaitu menyebabkan kanker kulit, ruam dan masalah kulit lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang tersebut benar;
- Bahwa ada masalah mengenai penjualan kosmetik yang sebagiannya tidak memiliki izin;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada komplain dari pengguna produk tersebut;
- Bahwa jumlah keuntungan per paket dari penjualan produk tersebut yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun menjual produk tanpa izin tersebut;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang berjualan dan tidak ada yang membantunya;
- Bahwa alasan terdakwa menjual produk tersebut karena adanya permintaan dari konsumen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk tersebut lewat penjualan *online*, selain itu dibeli juga di Tumpaan;
- Bahwa saat ini usaha Terdakwa dijalankan, tapi sudah tidak menjual produk yang tidak miliki izin jual;
- Bahwa ada banyak penjual lainnya yang juga menjual produk tanpa memiliki izin;
- Bahwa terdakwa menjual produk-produk yang disita tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mengenai produk yang terdakwa jual tersebut tidak terdaftar di BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH		
			PCS	PAKET	BOTOL
1	SUPER BOOSTER 250 ML	KOSMETIK			3
2	ME GLOW HITAM	KOSMETIK		10	
3	MS GLOW GOLD	KOSMETIK		5	
4	DINDA SKIN CARE	KOSMETIK		8	
5	DINDA SUPER SKIN CARE	KOSMETIK		3	
6	BABY GOLD BEAUTY	KOSMETIK		9	
7	SKIN CARE ERFASST	KOSMETIK		6	
8	HANDBODY DINDA	KOSMETIK	1		
9	LULUR DINDA	KOSMETIK	2		
10	DINDA WHITENING CREAM	KOSMETIK	8		

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira jam 10.00 WITA bertempat di kompleks Pasar 54, Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, karena Terdakwa mengedarkan/menjual kosmetika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti kosmetika berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr



No	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH		
			PCS	PAKET	BOTOL
1	SUPER BOOSTER 250 ML	KOSMETIK			3
2	ME GLOW HITAM	KOSMETIK		10	
3	MS GLOW GOLD	KOSMETIK		5	
4	DINDA SKIN CARE	KOSMETIK		8	
5	DINDA SUPER SKIN CARE	KOSMETIK		3	
6	BABY GOLD BEAUTY	KOSMETIK		9	
7	SKIN CARE ERFAST	KOSMETIK		6	
8	HANDBODY DINDA	KOSMETIK	1		
9	LULUR DINDA	KOSMETIK	2		
10	DINDA WHITENING CREAM	KOSMETIK	8		

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik-kosmetik tersebut melalui penjualan *online* selain itu dari Tumpaan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola penjualan, dan tidak mempekerjakan orang lain yang memiliki keahlian tentang kosmetik, selain itu terdakwa juga tidak memiliki keahlian tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket dari penjualan produk tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara semuanya tidak terdaftar dalam BPOM;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa produk yang dijualnya tersebut tidak memiliki izin BPOM;
- Bahwa terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun melakukan penjualan produk tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.102.11.12.05.0009.k tertanggal 08 April 2022 dari Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, terhadap sampel sediaan BABY GOLD CREAM MALAM diperoleh hasil pengujian dengan hasil Positif mengandung Merkuri (Hg) dengan keterangan tidak memenuhi syarat, dan kesimpulan Positif mengandung Merkuri (Hg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Atau;

Kedua : Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ilham Ibrahim yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en witten*), yaitu seseorang dengan sadar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dalam unsur ini, selanjutnya diikuti dengan sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang didalamnya terdapat beberapa elemen yang sifatnya berbentuk alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Kosmetika adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira jam 10.00 WITA bertempat di kompleks Pasar 54, Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, karena Terdakwa mengedarkan/menjual kosmetika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kosmetik-kosmetik tersebut melalui penjualan online selain itu dari Tumpaan, dan semua barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara semuanya tidak terdaftar dalam BPOM;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket dari penjualan produk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual kosmetik kepada pembeli yang datang ke tokonya merupakan perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kosmetika yang Terdakwa edarkan tersebut termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa memiliki izin edar dan dengan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka telah nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud, yakni atas kehendak Terdakwa sendiri mengedarkan kosmetika tersebut dengan maksud agar Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar* dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembelaan, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan meringankan yang ada pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur pula dengan kumulatif pidana denda, maka selain pidana penjara, Terdakwa harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

No	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH		
			PCS	PAKET	BOTOL
1	SUPER BOOSTER 250 ML	KOSMETIK			3
2	ME GLOW HITAM	KOSMETIK		10	
3	MS GLOW GOLD	KOSMETIK		5	
4	DINDA SKIN CARE	KOSMETIK		8	
5	DINDA SUPER SKIN CARE	KOSMETIK		3	
6	BABY GOLD BEAUTY	KOSMETIK		9	
7	SKIN CARE ERFAS	KOSMETIK		6	
8	HANDBODY DINDA	KOSMETIK	1		
9	LULUR DINDA	KOSMETIK	2		
10	DINDA WHITENING CREAM	KOSMETIK	8		

yang merupakan produk kosmetika yang belum mendapat notifikasi atau izin edar dari pihak yang berwenang, meskipun berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.102.11.12.05.0009.k tertanggal 08 April 2022 dari Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, terhadap sampel sediaan BABY GOLD CREAM MALAM diperoleh hasil pengujian dengan hasil Positif mengandung Merkuri (Hg) dengan keterangan tidak memenuhi syarat, dan kesimpulan Positif mengandung Merkuri (Hg), dan untuk menjaga agar produk kosmetika tersebut tidak beredar dan menimbulkan akibat yang buruk bagi pihak yang menggunakan maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH		
			PCS	PAKET	BOTOL
1	SUPER BOOSTER 250 ML	KOSMETIK			3
2	ME GLOW HITAM	KOSMETIK		10	
3	MS GLOW GOLD	KOSMETIK		5	
4	DINDA SKIN CARE	KOSMETIK		8	
5	DINDA SUPER SKIN CARE	KOSMETIK		3	
6	BABY GOLD BEAUTY	KOSMETIK		9	
7	SKIN CARE ERFAS	KOSMETIK		6	
8	HANDBODY DINDA	KOSMETIK	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	LULUR DINDA	KOSMETIK	2		
10	DINDA WHITENING CREAM	KOSMETIK	8		

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Michael Christian Nangin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amr